



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A HP/WA: 081260685353 Medan Estate – 20371

Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

SPEKIFIKASI TEKNIS

SATKER	:	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG	:	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROGRAM	:	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA
NAMA PAKET	:	BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT - PELESTARIAN SITUS RUMAH BOLON PEMATANG PURBA KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN	:	2024

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

T.A. 2024

SPESIFIKASI TEKNIS

1.	Latar Belakang	<p>Undang – Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa satuan ataupun kelompok, baik bagiannya atau sisa-sianya yang memiliki hubungannya erat dengan kebudayaan dan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau melalui proses penetapan.</p> <p>Benda Cagar Budaya atau lebih tegas tinggalan budaya materil, merupakan bukti-bukti fisik dari perjalanan peradaban bangsa, dan diharapkan menjadi alat untuk menelusuri perjalanan peradaban pada masa lampau, membangun jiwa kebangsaan atau nasionalisme, penanda bangsa atau jati diri bangsa dan fungsi-fungsi lain dari tinggalan tersebut, seperti sumber ilmu pengetahuan dan kajian kebudayaan secara umum.</p> <p>Atas dasar dari uraian – uraian tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2024 bermaksud untuk melakukan Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Rumah Bolon Pematang Purba Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Maksud dilaksanakannya Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Rumah Bolon Pematang Purba Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan landscape sesuai dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung negara.2. Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Rumah Bolon Pematang Purba Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara adalah mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi dan landscape yang memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak (tepat mutu) dan

			dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi.
3.	Sasaran	:	Sasaran Kegiatan Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - Pelestarian Situs Rumah Bolon Pematang Purba Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi syarat- syarat teknis landscape dan bangunan negara sehingga dapat memberikan layanan yang optimal sampai akhir umur rencana
4.	Lokasi Pekerjaan		Rumah Bolon Pematang Purba Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
5.	Sumber Pendanaan	:	1. Kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024. 2. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai HPS: Rp2.000.009.134,12 (Dua Miliar Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Koma Dua Belas Rupiah).
6.	Nama dan Organisasi KPA	:	a. KPA/PPK : Laila Jamilah Lubis, SE Pembina (IV/a) NIP : 19860614 201001 2 025 b. PPTK : Terbit, SH, MH Penata TK. I (III/d) NIP : 19690906 200701 1 006 Satuan Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
7.	Referensi Hukum	:	a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung; d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; e. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelenggaraan Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan f. Peraturan LKPP RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia g. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan
8.	Lingkup Pekerjaan,	:	A. Pekerjaan Persiapan B. Pekerjaan Tanah C. Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang D. Pekerjaan Lopo E. Pekerjaan Atap Lopo

			F. Pekerjaan Instalsi Listrik G. Pekerjaan Akhir
9.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	:	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah : 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
10.	Spesifikasi Teknis		<p>a. Material yang digunakan sesuai dengan SNI dan peraturan lain yang dituangkan dalam kontrak oleh PPK</p> <p>b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja :</p> <p>c. Menggunakan tenaga kerja setempat, dan/ atau tenaga kerja dari luar Kab. Simalungun</p> <p>d. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi di tiap sub pekerjaan.</p> <p>e. Metode Kerja/ Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan : terlampir</p> <p>f. Ketentuan Gambar Kerja : terlampir</p> <p>g. Ketentuan Pembayaran : Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress/ kemajuan pekerjaan dilapangan.</p> <p>h. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Harian - Laporan Mingguan - Laporan Bulanan - Laporan Addendum Pekerjaan bila ada - Backup volume pekerjaan - Foto 0% Tahap Pelaksanaan Pekerjaan, Termin, dan Kondisi 100% Pekerjaan - Shop Drawing dan As Built Drawing <p>i. Ketentuan mengenai penerapan K3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerja dalam program jamsostek (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian); - Menyediakan dan mewajibkan seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri; - Memasang rambu-rambu K3 pada lokasi yang rawan kecelakaan; - Menyediakan fasilitas P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan; - Memberi tanda batas pada area kerja untuk menghindari orang lain selain petugas/ pekerja; - Dan memperhatikan serta melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan yang berhubungan dengan

10.1 Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

No	Jenis Bahan	Spesifikasi	Merk (Bila ada)
1	Semen Portland (Andalas) 40 Kg	Portland (SNI)	
2	Pasir	SNI	
3	Besi Beton Polos	batang polos U-24 (SNI)	
4	Batu Merah	ketentuan NI-10	
5	Batu Alam	Andesit	
6	Atap ijuk	pangkal pelepah daun pohon enao	
7	Kayu Papan / Broti	Hoting Bunga, Poki	
8	Besi Beton Ulir		
9	Kabel listrik	NYY 4x10mm U/IB	
10	Zat Kimia (Perendaman Kayu)	WA - 250	

10.2 Spesifikasi Peralatan Kontruksi dan Peralatan Bangunan

Peralatan merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pembangunan, untuk itu diamanatkan penyedia menyediakan peralatan sesuai kebutuhan dengan cara memiliki sendiri atau menyewa. Peralatan yang harus disediakan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi ini minimal memiliki kapasitas dan jumlah seperti dibawah ini :

No.	Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Status Kepemilikan
1	Buldozer	1 Unit		Milik Sendiri/ Sewa
2	Mesin Las	1 Unit		Milik Sendiri/ Sewa
3	Excavator Drop Hammer	1 Unit		Milik Sendiri/ Sewa
4	Molen/concrete mixer	3 Unit	0,3 - 0,6 M3	Milik Sendiri/ Sewa
5	Stamper Kodok	3 Unit	350 kg	Milik Sendiri/ Sewa
6	Light Truck Dump	2 Unit	3000 – 4500 cc	Milik Sendiri/ Sewa
7	Mobil Pickup	1 Unit	1000 – 2000 cc	Milik Sendiri/ Sewa
8	Genset	1 Unit	10 KVA	Milik Sendiri/ Sewa
9	Teodolite/Waterpas	1 Unit	Terkalibrasi Maksimal Akurasi 5" dalam kurun waktu 6 Bulan terakhir	Milik Sendiri/ Sewa

10.3 Spesifikasi Proses/Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen k3 konstruksi (keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a. Identifikasi Bahaya yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Persiapan	kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	Kecil
2	Pekerjaan Tanah	Terluka akibat material, terluka akibat terkena alat kerja, Mata terkena debu tanah, Gangguan pernafasan akibat debu tanah, menginjak benda tajam	Kecil
3	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang	Kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat	Kecil

		kerja, menginjak benda tajam, Sesak nafas akibat terhirup material semen, iritasi kulit akibat material semen	
4	Pekerjaan Lopo	Terluka akibat material pecahan batu, Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, menginjak benda tajam,	kecil
5	Pekerjaan Atap Lopo	Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, Terjatuh dari Ketinggian.	sedang
6	Pekerjaan Instansi Listrik	Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi	sedang
7	Pekerjaan Akhir	Kaki terluka akibat tertimpa material tajam, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam,	kecil

b. Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Atap Lopo	Terluka akibat terkena alat kerja, Tertimpa alat kerja, Terjatuh dari Ketinggian.	sedang
2	Pekerjaan Instansi Listrik	Tangan terpotong akibat alat kerja, kaki terluka akibat tertimpa material, Terluka akibat penggunaan alat kerja, menginjak benda tajam, terluka akibat terkena material besi	sedang

10.4 Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja:

- Pekerjaan Galian Tanah Dan Urugan: Pekerjaan galian tanah dapat dilaksanakan setelah bowplank serta Peil (elevasi 0,00) dan peletakan posisi pondasi dan sloof sudah disetujui oleh Direksi lapangan/Pengawas lapangan dan semua pekerjaan harus tarik benang / water pass.
- Pekerjaan Urugan Pasir Dan Pemasangan/Timbunan : Bahan urugan pasir harus bermutu baik dan bebas dari bahan-bahan organis, Pekerjaan urugan pasir dilaksanakan dalam kondisi bahan lembab, Pekerjaan urugan pasir yang dimaksud harus kondisi padat dan pematatan dengan membasahi tidak diperoleh akan tetap harus dipadat dengan metode pematatan yang benar
- Pekerjaan Pondasi : Pekerjaan pondasi ini meliputi pekerjaan Pondasi Menerus. Pekerjaan pondasi menerus yang dimaksud adalah meliputi : Urugan Pasir, Lantai kerja beton cor campuran 1:3:5, Pas. Batu Padas/ Batu Kali, Sloof, Kolom, Ring Balok, Plat Kanopy, Plat Dak adalah adukan beton Sitemix : Beton untuk pekerjaan menggunakan: Beton mutu $f' = 19.3 \text{ MPa}$ (K 225). slump $(12 \pm 2) \text{ cm}$. $w/c = 0.58$. Plat Lantai, Balok Utama/ Balok Plat Lantai adalah adukan beton readymix : Beton untuk pekerjaan menggunakan: Beton mutu $f'c = f' = 19.3 \text{ MPa}$ (K 225). slump $(12 \pm 2) \text{ cm}$. $w/c = 0.58$. Bagian ini meliputi pengadaan bahan-bahan, peralatan, tenaga kerja dan jasa-jasa lain sehubungan dengan pekerjaan beton biasa, beton bertulang dan lain-

lain sesuai dengan gambar-gambar persyaratan teknis ini Dalam hal ini Pemborong yang harus menyediakan tenaga, peralatan seperti Lift/Crane berikut Concrete Mixer dan peralatan-peralatan lain yang harus selalu berada di lapangan sesuai dengan standard dan kapasitas untuk pekerjaan tersebut, Untuk seluruh Pekerjaan Struktur digunakan mutu Beton dua jenis meliputi : Mutu beton $f_c = 19.3 \text{ MPa}$ (K 175). slump $(12 \pm 2) \text{ cm}$. $w/c = 0.58$ dengan Site Mix untuk pekerjaan Pondasi, Sloof dan Kolom.

- Pekerjaan Besi Tulangan : Pembuatan tulangan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SK SNI 1991, Pemasangan tulangan beton harus sesuai dengan gambar konstruksi, Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran dan harus bebas dari papan acuan dengan memasang beton decking selama dengan ketentuan dalam SK SNI 1991, Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 2×24 jam setelah ada perintah tertulis dari Konsultan Pengawas, Pekerjaan meliputi pemasangan besi-besi angkur kosen, angkur tiang, pembesian plat (meja washtafel, tutup septic tank, tutup bak kontrol) serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar, Digunakan bentuk batang-batang polos U-24 ($= 2400 \text{ kg/cm}^2$ /SNII). Diameter besi sesuai dengan yang ditunjukkan dalam detail gambar. Bahan harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih dan sebagainya.
- Pekerjaan Dinding : Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Konsultan Pengawas untuk diminta Persetujuannya, Seluruh dinding dari pasangan batu bata/bata merah, dengan aduk campuran 1 PC : 4 pasir pasang, kecuali pasangan batu bata ukuran 1 batu dan $\frac{1}{2}$ batu sebagai pondasi dan trasram dipasang dengan campuran 1 PC : 2 Pasir, Untuk semua dinding trasram/rapat air dengan aduk campuran 1 PC : 2 pasir pasang, yakni pada dinding dan permukaan sloof/balok/pondasi Ssesuai dengan gambar kerja dari permukaan lantai setempat dan pasangan batu bata di bawah permukaan tanah atau seperti yang tertera pada gambar, Batu bata merah yang digunakan adalah batu bata merah press mesin ukuran $5 \times 11 \times 22 \text{ cm}$ ex lokal, dengan kualitas terbaik, siku dan sama ukuran, sama warna dan tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah dua atau lebih, serta harus disetujui oleh Konsultan Pengawas, Sebelum digunakan batu bata harus direndam air dalam bak atau drum hingga jenuh, Setelah batu bata terpasang dengan aduk, naad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan setelah kering permukaan pasangan disiram air, Pasangan dinding batu bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebihdahulu dan siar-siar dibersihkan, Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap maksimum 24lapis per-harinya, serta diikuti dengan cor kolom praktis, Bidang dinding batu bata tebal $\frac{1}{2}$ batu yang luasnya lebih dari 9 m^2 harus ditambahkan kolom dan balok penguat praktis dengan kolom $13 \times 13 \text{ cm}$, dengan tulangan pokok 4 diameter 12 mm, beugel diameter 8 mm jarak 20 cm, jarak antara kolom maksimum 3 m , Pelubangan akibat pembuatan perancah pada pasangan bata merah sama sekali tidak diperkenankan, Bagian pasangan bata yang berhubungan

dengan setiap bagian pekerjaan beton harus diberi penguat stek-stek besi beton dengan diameter 12 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang tertanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain. Pasangan dinding batu bata tebal $\frac{1}{2}$ batu harus menghasilkan dinding finish setebal 1,3 cm setelah diplester (lengkap acian) pada kedua belah sisinya. Pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata, Pasangan batu bata 1 PC : 2 Pasir pasang di bawah permukaan tanah/lantai harus dibrapen dengan adukan 1 PC : 2 Pasir pasang, Pasangan batu bata harus dilaksanakan dengan toleransi deviasi bidang pada arah diagonal dinding seluas 9 m² tidak lebih dari 0,5 cm (sebelum diaci/diplester) Toleransi terhadap As dinding adalah kurang lebih 1 cm (sebelum diaci/diplester).

- Pekerjaan Lantai : Sebelum pekerjaan dimulai. Kontraktor diwajibkan membuat Shop Drawing dari pola keramik yang disetujui oleh Konsultan Pengawas, Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dari 3 produk yang, berlainan) kepada Konsultan Pengawas. Batu Alam yang terpasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat dan tidak bernoda. Adukan pengikat dengan campuran 1 PC : 3 Pasir dan ditambah bahan perekat seperti yang diisyaratkan. - Jarak antara unit-unit pemasangan Batu Alam yang terpasang (lebar-lebar siar) harus sama lebar dengan lebar maksimum 3 mm dan dalam kedalaman maksimum 2 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Konsultan Pengawas, yang membentuk garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus tegak lurus sesamanya., Siar-siar diisi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan dalam persyaratan bahan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna Batu Alam yang dipasang.
- Pemotongan unit-unit Batu Alam harus menggunakan alat pemotong keramik khusus, sesuai dengan persyaratan dari pabrik yang bersangkutan, Batu Alam yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala bentuk noda hingga benar-benar bersih Diperhatikan adanya pola tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan dinding atau hal-hal lain seperti ditunjukkan dalam gambar, Sebelum pasangan Batu Alam, terlebih dahulu unit-unit Batu Alam direndam dalam air sampai jenuh. Diperhatikan adanya pola tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan lantai atau hal-hal lain seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Batu Alam yang terpasang harus dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain selama 3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan caat pada permukaannya.
- Pekerjaan Atap Ijuk : Bahan-bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas, iketan dipasang dari bawah ke atas diikatkan pada usuk dengan tali bambu. Jarak pemasangan antara 4 sampai 7 cm, gulungan dipasang pada bubungan dengan jalan ditusuk dengan bilah bamboo runcing atau diikat dan kadang dipasang pada alas ujung bawah atap agar ujung bawah atap kelihatan tebal, gambahan

dipasang pada bubungan sebagai penutup terakhir dengan jalan menusuk atau mengikat.

10.5 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Personil Manajerial yang dibutuhkan antara lain :

No	Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Dikerjakan	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Lapangan (1 Orang)	2 Tahun	SKT Penata Taman/Landscape (TA-029)
2.	Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)	Muda 3 Tahun	SKA Ahli K3 Konstruksi
		Madya 0 Tahun	
3.	Ahli Pemugaran	-	SMA

Keterangan:

1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan surat pernyataan bersedia bekerja pada pekerjaan ini yang diketahui oleh pimpinan perusahaan.
2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka dinyatakan gugur.

11. Persyaratan Kualifikasi

- a. Kualifikasi : Kecil
- b. Ijin usaha : Perijinan berusaha dibidang jasa konstruksi
- c. Klasifikasi SBU : Pekerjaan Lansekap/pertamanan (SP 015) atau Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetase (PB 010, KBLI 43305)
- d. Pengalaman : Memiliki pengalaman minimal 1 Paket pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
- e. Memiliki NPWP dan keterangan status wajib pajak valid
- f. Memiliki akte pendirian dan perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- g. Menyetujui fakta komitmen sesuai dengan aplikasi SPSE

Medan, Mei 2024

Kepala Bidang Pemasaran
Pariwisata selaku KPA Sekaligus
Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Bidang Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya


Laila Jamilah Lubis, SE
Pembina
NIP. 19860614 201001 2 025


Terbit, SH, MH
Penata TK. I
NIP. 19690906 200701 1 006